



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA MAGELANG  
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA MAGELANG  
NOMOR 27 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN KOMISI  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG  
MASA KEANGGOTAAN TAHUN 2019-2024

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG,

- Menimbang :
- a. bahwa Komisi merupakan alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang bersifat tetap dan dibentuk pada awal masa jabatan keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 Ayat (6) serta Pasal 47 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota, maka perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang tentang Pembentukan Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang Masa Keanggotaan Tahun 2019-2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota;
6. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN KOMISI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG MASA KEANGGOTAAN TAHUN 2019-2024.

KESATU : Menyetujui Pembentukan Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang Masa Keanggotaan Tahun 2019-2024 sebagai berikut:

- a. Komisi A beranggotakan 7 (tujuh) orang dan mempunyai ruang lingkup tugas: Bidang Hukum, Pemerintahan, dan Perencanaan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran I

- b. Komisi B beranggotakan 7 (tujuh) orang dan mempunyai ruang lingkup tugas: Bidang Perekonomian, Keuangan dan Kesehatan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran II
- c. Komisi C beranggotakan 8 (delapan) orang dan mempunyai ruang lingkup tugas: Bidang Pendidikan, Pembangunan dan Kesejahteraan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran III

KEDUA : Komisi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:

- a. memastikan terlaksananya kewajiban daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. melakukan pembahasan terhadap rancangan Peraturan Daerah;
- c. melakukan pembahasan rancangan keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai ruang lingkup tugas Komisi;
- d. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah sesuai dengan ruang lingkup tugas Komisi;
- e. membantu pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelesaian masalah yang disampaikan oleh Walikota dan/atau masyarakat kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- f. menerima, menampung dan membahas serta menindaklanjuti aspirasi masyarakat;
- g. mengupayakan peningkatan kesejahteraan rakyat di daerah;
- h. melakukan kunjungan kerja Komisi atas persetujuan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- i. mengadakan rapat kerja dan rapat dengar pendapat;
- j. mengajukan usul kepada pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang termasuk dalam ruang lingkup bidang tugas Komisi; dan

k. memberikan laporan tertulis kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang hasil pelaksanaan tugas Komisi.

KETIGA : Masa jabatan ketua, wakil ketua, dan sekretaris komisi selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magelang  
pada tanggal 26 September 2019

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA MAGELANG,



BUDI PRAYITNO

Lampiran I Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang  
Nomor 27 Tahun 2019  
Tentang Pembentukan Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  
Kota Magelang Masa Keanggotaan Tahun 2019-2024


---

SUSUNAN KEANGGOTAAN KOMISI A  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG

---

NO.	NAMA	JABATAN
1.	IWAN SOERADMOKO	KETUA
2.	ADI CHANDRA PAMUNGKAS, A.Md	WAKIL KETUA
3.	ATANG KUSTIONO, ST	SEKRETARIS
4.	TYAS ANGGRAENI, BP, SE, M.Sc	ANGGOTA
5.	ACHMAD WIDODO	ANGGOTA
6.	SALEH NAHDI, SE	ANGGOTA
7.	VENTJE JEHEZKIEL ROGI, S.Pd	ANGGOTA

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA MAGELANG



BUDI PRAYITNO

Lampiran II Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang  
Nomor 27 Tahun 2019  
Tentang Pembentukan Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  
Kota Magelang Masa Keanggotaan Tahun 2019-2024

---

SUSUNAN KEANGGOTAAN KOMISI B  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG

---

NO.	NAMA	JABATAN
1.	STIN SAHYUTRI SOEKISNO, S.SOS, M.M	KETUA
2.	IMAM INDRA SETIAWAN	WAKIL KETUA
3.	TITIEK UTAMI, S.SOS, M.M	SEKRETARIS
4.	AJI SETYAWAN, S.I.KOM, M.M	ANGGOTA
5.	KEVIN MAHESA AMUWARDHANI	ANGGOTA
6.	Y. Ig. MARJINU, SE	ANGGOTA
7.	HADIYONO NUGROHO	ANGGOTA

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA MAGELANG



BUDI PRAYITNO

Lampiran III      Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang  
Nomor                27 Tahun 2019  
Tentang             Pembentukan Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  
Kota Magelang Masa Keanggotaan Tahun 2019-2024

---

SUSUNAN KEANGGOTAAN KOMISI C  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG

---

NO.	NAMA	JABATAN
1.	EVIN SEPTA HARYANTO KAMIL, SH	KETUA
2.	JOKO MEI BUDI UTOMO	WAKIL KETUA
3.	H. SALLAFUDIN, SE	SEKRETARIS
4.	NIEKECORRY ELZA, A.Md	ANGGOTA
5.	H.I.R JATMIKO, SH, M.M	ANGGOTA
6.	WALUYO	ANGGOTA
7.	IMAM MUSAECHONI	ANGGOTA
8.	MUH HARJADI, SH	ANGGOTA

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA MAGELANG



BUDI PRAYITNO